

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG
KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 angka 4
Pasal 156A ayat (5) dan angka 8 Pasal 159A serta Pasal 176
angka 6 Pasal 292A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan
Layanan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA Mendukung KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Wali kota.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Kebijakan Fiskal Nasional adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran yang mempengaruhi perekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

BAB II PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda.
- (2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan tarif yang telah ditetapkan dalam Perda.
- (4) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur paling kurang:
 - a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;
 - b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;
 - c. besaran penyesuaian tarif;
 - d. mulai berlakunya penyesuaian tarif; dan
 - e. jangka waktu penyesuaian tarif.
- (6) Penyesuaian tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat tidak melakukan penyesuaian Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

- (7) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda Pajak dan Retribusi dapat diberlakukan kembali

Pasal 3

- (1) Menteri/kepala lembaga selaku penanggung jawab proyek strategis nasional mengajukan usulan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi kepada Menteri Keuangan.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan paling kurang:
 - a. proyeksi beban biaya Pajak dan Retribusi yang harus ditanggung proyek strategis nasional;
 - b. daftar jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan dilakukan penyesuaian tarif;
 - c. usulan besaran penyesuaian tarif; dan
 - d. studi kelayakan proyek.

Pasal 4

- (1) Menteri Keuangan melakukan reviu atas usulan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan mempertimbangkan:
 - a. penerimaan Pajak dan/atau Retribusi 5 (lima) tahun terakhir daerah yang bersangkutan;
 - b. dampak terhadap fiskal nasional dan daerah;
 - c. urgensi penetapan tarif;
 - d. kapasitas fiskal daerah; dan
 - e. insentif fiskal yang telah diterima.

- (2) Dalam melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan dapat melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.
- (3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi dalam bentuk pengurangan atau pembebasan tarif; atau
 - b. penolakan usulan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling kurang memuat:
 - a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;
 - b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;
 - c. besaran penyesuaian tarif;
 - d. mulai berlakunya penyesuaian tarif; dan
 - e. jangka waktu penyesuaian tarif.

Pasal 5

- (1) Menteri Keuangan menyampaikan rekomendasi atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada kementerian/lembaga yang mengajukan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga melakukan proses pengusulan penetapan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan tarif penyesuaian Pajak

dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi wajib mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga teknis lainnya dan/atau gubernur melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

BAB III

PENGAWASAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pengawasan Pajak dan Retribusi dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan evaluasi rancangan Perda Pajak dan Retribusi; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan perda Pajak dan Retribusi serta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas :
 - a. rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi; dan
 - b. rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengujian kesesuaian perda Pajak dan Retribusi; dan
- b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perda Pajak dan Retribusi serta peraturan pelaksanaannya.

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Provinsi

Pasal 8

- (1) Evaluasi rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (2) Rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan.
- (3) Penyampaian Rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat permohonan evaluasi dengan melampirkan paling kurang:
 - a. naskah akademik dan penjelasan tambahan;
 - b. berita acara/naskah persetujuan DPRD; dan
 - c. Perda lama, baik Perda induk maupun Perda perubahan, dalam hal pengajuan rancangan Perda perubahan kedua dan seterusnya.
- (4) Penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling kurang memuat:
 - a. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;

- b. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan
- c. dampak terhadap kemudahan berusaha.

Pasal 9

- (1) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi.
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Perda oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (3) Evaluasi terhadap rancangan Perda oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Kebijakan Fiskal Nasional.
- (4) Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Menteri Dalam Negeri melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan Perda yang disampaikan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi yang telah disinkronisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (5) kepada gubernur, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal hasil evaluasi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai rekomendasi:
- a. rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi dapat dilanjutkan proses penetapan, dalam hal rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi telah sesuai dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional; atau
 - b. rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi harus disesuaikan dengan hasil evaluasi, dalam hal rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kebijakan fiskal nasional.

Pasal 10

- (1) Dalam hal rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) telah sesuai dengan hasil evaluasi yang telah disinkronisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), penetapan rancangan Perda menjadi Perda dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) perlu dilakukan penyesuaian, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Perda Pajak dan

Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).

- (3) Rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (4) Dalam hal gubernur menetapkan rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi menjadi Perda tidak melalui proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau menyampaikan rancangan Perda Pajak dan Retribusi provinsi melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri Keuangan dapat mengenakan sanksi.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Evaluasi rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.
- (2) Rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan.

- (3) Penyampaian rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat permohonan evaluasi dengan melampirkan paling kurang:
 - a. naskah akademik dan penjelasan tambahan;
 - b. berita acara/naskah persetujuan DPRD; dan
 - c. Perda lama, baik Perda induk maupun Perda perubahan, dalam hal pengajuan rancangan Perda perubahan kedua dan seterusnya.
- (4) Penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling kurang memuat:
 - a. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;
 - b. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan
 - c. dampak terhadap kemudahan berusaha.

Pasal 12

- (1) Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota.
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Perda oleh gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

- (3) Evaluasi terhadap rancangan Perda oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Kebijakan Fiskal Nasional.
- (4) Menteri Keuangan menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Menteri Dalam Negeri melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota yang disampaikan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi yang telah disinkronisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada gubernur paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil pelaksanaan evaluasi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
- (7) Gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan hasil evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang telah disinkronisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada bupati/wali kota paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai rekomendasi:
- a. rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota dapat dilanjutkan proses penetapan, dalam hal rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota telah sesuai dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Kebijakan Fiskal Nasional; atau
 - b. rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota harus disesuaikan dengan hasil evaluasi, dalam hal rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Kebijakan Fiskal Nasional.
- (10) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mengikuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Keuangan dapat memberikan teguran.

Pasal 13

- (1) Dalam hal rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) telah sesuai dengan hasil evaluasi yang telah disinkronisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), penetapan rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota menjadi Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masih perlu dilakukan penyesuaian, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyesuaian rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi yang telah disinkronisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8).
- (3) Rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh bupati/wali kota kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota menjadi Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota tidak melalui proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau menyampaikan rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri Keuangan dapat mengenakan sanksi.

Pasal 14

Gubernur/bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 15

Pelaksanaan pengawasan Perda Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 16

- (1) Pengujian kesesuaian Perda Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan atas Perda Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menguji kesesuaian Perda Pajak dan Retribusi dengan hasil evaluasi rancangan Perda Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (8).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian terdapat ketidaksesuaian Perda Pajak dan Retribusi dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan menyampaikan rekomendasi perubahan atas Perda Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda Pajak dan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;

- b. pemberitaan media;
 - c. kunjungan lapangan;
 - d. analisis perkembangan realisasi Pajak dan Retribusi;
dan/atau
 - e. informasi lainnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menguji kesesuaian pengaturan dan/atau pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi serta peraturan pelaksanaannya dengan kepentingan umum, perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.
- (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian, Menteri Keuangan merekomendasikan perubahan atas Perda Pajak dan Retribusi serta peraturan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (4), Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur/bupati/wali kota paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya rekomendasi.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian Perda Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 - b. rekomendasi perubahan Perda Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. rekomendasi penghentian pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
- (3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur/bupati/wali kota wajib melakukan perubahan Perda Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya serta menghentikan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.
- (4) Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak menetapkan perubahan Perda Pajak dan Retribusi dan/atau tidak menghentikan pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri Keuangan.
- (5) Perubahan Perda Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan Perda Pajak dan Retribusi ditetapkan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN DUKUNGAN UNTUK LAYANAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kemudahan berusaha, Pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Transfer ke Daerah.
- (4) Pengalokasian anggaran dukungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SANKSI

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi penundaan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan dan/atau dari jumlah DBH Pajak Penghasilan yang

diberikan pada setiap periode pada tahun anggaran berjalan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (6), Pasal 12 ayat (8), Pasal 14, Pasal 18 ayat (4), dan/atau Pasal 18 ayat (5), dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas lima persen) dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan dan/atau dari jumlah DBH Pajak Penghasilan yang diberikan pada setiap periode pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, wabah penyakit menular dan/atau kondisi lainnya yang berdampak negatif terhadap fiskal daerah, Menteri Keuangan dapat memberikan relaksasi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam memberikan relaksasi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Keuangan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang paling kurang memuat:
 - a. daerah yang diberikan relaksasi pengenaan sanksi;
 - b. bentuk relaksasi pengenaan sanksi; dan
 - c. jangka waktu pemberian relaksasi pengenaan sanksi.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar bagi Menteri Keuangan dalam memberikan relaksasi pengenaan sanksi.

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan menyampaikan surat teguran kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (2) Gubernur/bupati/wali kota wajib menindaklanjuti surat teguran paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak menindaklanjuti surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan mengenakan sanksi bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah yang dikenai sanksi telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (8), Pasal 14, Pasal 18 ayat (4), dan/atau Pasal 18 ayat (5), Menteri Keuangan menyalurkan kembali DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan yang ditunda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah yang dikenai sanksi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (8), Pasal 14, Pasal 18 ayat (4), dan/atau Pasal 18 ayat (5), sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan yang ditunda disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Menteri Keuangan mengenakan kembali sanksi penundaan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan pada tahun anggaran berikutnya bagi Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan evaluasi rancangan Perda dan pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 24 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal , 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ir. H. JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal , 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA Mendukung
KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pokoknya merupakan satu paket reformasi mengenai kebijakan penciptaan lapangan pekerjaan yang meliputi dua kebijakan utama, yakni:

- a. mendorong peningkatan investasi di Indonesia melalui kemudahan berusaha yang lebih ramah investasi, meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja; dan
- b. mengembangkan sektor UMK-M termasuk koperasi melalui riset dan inovasi sehingga UMK-M termasuk koperasi dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha.

Sejalan dengan kebijakan utama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dilakukan penyesuaian. Adapun kebijakan PDRD yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2011 terkait dengan kebijakan penyesuaian tarif PDRD oleh Pemerintah yang berlaku secara nasional, evaluasi rancangan peraturan daerah, pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha, serta pemberian sanksi.

Adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Kriteria dan Mekanisme Penyesuaian Tarif PDRD;
- b. Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah PDRD;
- c. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Perda PDRD serta Peraturan Pelaksanaannya;

- d. Mekanisme Pemberian Dukungan Pemerintah Pusat; dan
- e. Mekanisme Pengenaan Sanksi dalam hal Pemda tidak menyampaikan rancangan peraturan daerah dan tidak melakukan perubahan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyesuaian tarif untuk program prioritas nasional difokuskan pada percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, dengan pertimbangan:

- a. cakupan program prioritas nasional sangat luas, sehingga perlu dipertajam agar arah dan tujuannya terukur;
- b. studi kelayakan (*Feasibilitas study*) dan *outcome* dari pelaksanaan proyek strategis nasional relatif sudah jelas dan terukur; dan
- c. perlu adanya pembatasan pemberian fasilitas penyesuaian tarif guna menjaga kesinambungan pendapatan asli daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Studi kelayakan proyek dapat berupa rekomendasi dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Evaluasi rancangan Perda terhadap Kebijakan Fiskal Nasional antara lain berkaitan dengan pengujian atas penentuan jenis Pajak dan/atau Retribusi, penentuan objek Pajak dan/atau Retribusi, batasan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dasar penetapan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak dan/atau Retribusi, termasuk kebijakan stimulus fiskal, dukungan kemudahan berusaha, penyesuaian tarif, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan Perda terhadap Kebijakan Fiskal Nasional antara lain berkaitan dengan pengujian atas penentuan jenis Pajak dan/atau Retribusi, penentuan objek Pajak dan/atau Retribusi, batasan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dasar penetapan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak dan/atau Retribusi, termasuk kebijakan stimulus fiskal, dukungan kemudahan berusaha, penyesuaian tarif, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.